BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 10 September 2024

Nomor : 044/PM.00.02/K.KS-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, Honorer (Sebutan Lainnya) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjunjung tinggi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer (atau sebutan lainnya) dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
   a. **Pasal 2 huruf f**: Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: Netralitas.
   b. **Pasal 4 huruf d**: Nilai Dasar ASN meliputi “menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak”.
   c. **Pasal 9 ayat (2)**: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
   d. **Pasal 87 ayat (4) huruf c**: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

a. **Pasal 70 ayat (1)**: dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
    a) Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    b) Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
b. **Pasal 71 ayat (1)**: pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
c. **Pasal 71 ayat (2)**: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
d. **Pasal 71 ayat (3)**: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
e. **Pasal 71 ayat (4)**: ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **Pasal 5 huruf n**: PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    a. Ikut kampanye;
    b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800–5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022 dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

   Dalam **Lampiran I huruf C**: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksanan Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

   1) Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
   2) Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   3) Menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakkan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
   5) Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
   6) Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, **bahwa**:

“Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan **mengimbau agar**:

1. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
2. Mengingatkan kepada segenap **jajaran ASN, PPNPN, karyawan kontrak, honorer atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan** agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis atau tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam aktivitas yang mengarah kepada keberpihakan atau konflik kepentingan baik sebelum, selama ataupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, seperti:
    a. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    b. Dilarang mendeklarasikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    c. Menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
    d. Dilarang mengunggah, menanggapi (*like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
    e. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
    f. Dilarang menjadi pembicara/narasumber, pembawa acara/MC atau *Host* pada kegiatan pertemuan pasangan calon/partai politik.

3. Tidak mengundang atau menerima kunjungan dan/atau pertemuan dengan pasangan calon terkait kegiatan kampanye di tempat/lingkungan unit kerjanya.
4. Bersama-sama berperan aktif mengoptimalkan pengawasan dan penegakan peraturan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian imbauan ini disampaikan dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.